



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/650/2026**

TENTANG

**PENETAPAN MAHASISWA MAGISTER TERAPAN
DALAM RANGKA PELAKSANAAN KERJA SAMA ANTARA POLITEKNIK
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
MAKASSAR DAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Nota Kesepakatan antara Politeknik STIA LAN Makassar dan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 100.2.2.3/08/NK/2025 tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;

b. bahwa berdasarkan Hasil Seleksi Penerimaan Calon Mahasiswa Baru Program Magister Terapan Politeknik STIA-LAN Makassar Semester Genap Tahun Ajaran 2025/2026, Nomor 0239/STIA.3/PPS.01.2 dan Nomor 0303/STIA.3/PPS.01.2;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

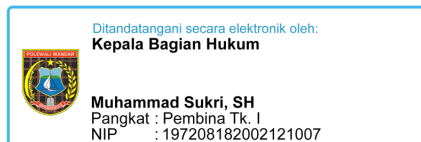
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN MAHASISWA MAGISTER TERAPAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN KERJA SAMA ANTARA POLITEKNIK SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA MAKASSAR DAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR.
- KESATU : Menetapkan mahasiswa magister terapan dalam rangka pelaksanaan kerja sama antara Politeknik STIA LAN Makassar dan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana daftar nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Adapun tugas dan tanggung jawab yaitu melaksanakan program/kegiatan pada rencana kerja sama Politeknik STIA LAN Makassar dan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kerja sama antara Politeknik STIA LAN Makassar dan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sesuai dengan Nota Kesepakatan yang menjadi dasar kerja sama.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 10 Juli 2026



Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 10 Juli 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/650/2026
TANGGAL : 10 JULI 2026

**DAFTAR NAMA MAHASISWA MAGISTER TERAPAN DALAM RANGKA
PELAKSANAAN KERJA SAMA ANTARA POLITEKNIK SEKOLAH TINGGI ILMU
ADMINISTRASI LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA MAKASSAR DAN
PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

NO.	NAMA
1.	SAMSUL MAHMUD
2.	NANI THAMRIN, SE
3.	ALI SADIKIN
4.	FITRI, ST
5.	MUTMAINNAH, S.PD.I
6.	RAMLAWATI, SE
7.	AGUS ARMIN
8.	NUR FADILAH
9.	GUNAWAN
10.	SUBHAN, S.IP
11.	MUHAMMAD ILYAS
12.	HERMAN EFENDI
13.	YASFAR YASIN
14.	MISIN JASIN, SE
15.	SYAFIAH AINUDDIN
16.	MUHAMMAD RAMLI, ST
17.	TITA SITI YUSNITHA
18.	SITI BADLIAH BUSRA
19.	ILHAM
20.	JAMALUDDIN
21.	SYAMSUDDIN



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 10 Juli 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum

Muhammad Sukri, SH
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 197208182002121007

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD